



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 93/MPP/Kep/3/2001**

**TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UREA
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pupuk urea adalah salah satu pupuk dasar yang diperlukan dalam peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya tanaman;
 - b. bahwa untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya produksi tanaman pangan dalam rangka mendukung keberhasilan program peningkatan ketahanan pangan, diperlukan adanya dukungan pengadaan pupuk urea yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, mutu, tempat dan harga;
 - c. bahwa untuk menjamin pengadaan dan kelancaran penyaluran serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian pupuk urea, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwidjaja.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1969 tentang Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Buatan dan Obat-obatan Pemberantas Hama Tanaman.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999 - 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 Tahun 1998 tentang Lembaga Usaha Perdagangan.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor jo. Nomor 146/MPP/Kep/1/1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor.

MEMUTUSKAN

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/MPP/Kep/1/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Pendistribusian Pupuk Untuk Petani Tanaman Pangan Di Daerah Yang Sulit Dijangkau.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UREA UNTUK SEKTOR PERTANIAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk urea dari tingkat Produsen sampai dengan tingkat Konsumen.
- (2) Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk urea dari tingkat Produsen sampai dengan tingkat Konsumen.
- (3) Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea di dalam negeri, yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
- (4) PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. Pusri) adalah Persero yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 adalah pemegang saham PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
- (5) Unit Niaga PT. Pusri adalah unit pemasaran PT. Pusri yang bertugas menyalurkan pupuk urea dari Produsen kepada Konsumen.
- (6) Distributor adalah badan usaha yang syah yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk urea dalam partai besar untuk dijual kepada Konsumen akhir melalui Pengecernya.
- (7) Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada Kosumen akhir dalam partai kecil.
- (8) Lini I adalah gudang pupuk urea yang berlokasi di wilayah pabrik pupuk urea dalam negeri atau wilayah pelabuhan untuk pupuk impor.
- (9) Lini II adalah gudang pupuk urea yang berlokasi di wilayah ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
- (10) Lini III adalah gudang pupuk urea yang berlokasi ditingkat Kabupaten atau Kota.
- (11) Lini IV adalah gudang pupuk urea yang berlokasi di Kios Pengecer.

Pasal 2

Produsen ditugaskan sebagai pelaksana dan bertanggung jawab atas kelancaran pengadaan dan penyaluran serta ketersediaan stok pupuk urea untuk sektor pertanian.

Pasal 3

- (1) Penyaluran pupuk urea untuk Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat dilaksanakan oleh Unit Niaga PT. Pusri, Produsen, Distributor dan Pengecer.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Unit Niaga PT. Pusri dan atau Produsen melaksanakan pengadaan pupuk urea sampai dengan gudang Lini III.
 - b. Unit Niaga PT. Pusri dan atau Produsen melaksanakan penjualan pupuk urea di gudang Lini III kepada Distributor.
 - c. Distributor melaksanakan penjualan pupuk urea dari gudang Lini III ke Pengecer di Lini IV.
 - d. Pengecer melaksanakan penjualan pupuk urea di Lini IV kepada Petani.
- (3) Apabila penyaluran pupuk sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak berjalan lancar dan atau tidak mungkin dilaksanakan, maka Unit Niaga PT. Pusri dan atau Produsen harus melakukan penjualan langsung ke Lini IV.

Pasal 4

- (1) Ketentuan persyaratan pengangkatan Distributor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Distributor ditetapkan oleh Produsen.
- (3) Hubungan kerja antara Distributor dengan Produsen dan atau Unit Niaga PT. Pusri beserta sanksinya diatur melalui Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) atau Kontrak.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pengecer ditetapkan oleh Distributor.
- (2) Hubungan kerja antara Distributor dengan Pengecer beserta sanksinya diatur melalui SPJB atau Kontrak.

- (3) Setiap Pengecer wajib memasang papan nama dengan ukuran minimal 0,50 x 0,75 meter, dan mencantumkan harga jual eceran sesuai ketentuan.

Pasal 6

Produsen wajib menjamin ketersediaan stok minimal pupuk urea di Lini III wilayah Pulau Jawa untuk pemenuhan kebutuhan 1 (satu) minggu, wilayah luar Pulau Jawa untuk pemenuhan kebutuhan 2 (dua) minggu dari rencana penyaluran bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk urea untuk Perkebunan Besar (BUMN, BUMD dan Swasta), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Industri, dapat dilakukan langsung oleh Unit Niaga PT. Pusri, Produsen dan atau Distributor setelah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk Pengecer.
- (2) Dalam pelaksanaan ayat (1) pasal ini, Distributor diwajibkan melaporkan penjualannya kepada Produsen dan atau Unit Niaga PT. Pusri.

Pasal 8

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan stok pupuk urea yang dikuasai secara periodik setiap bulan kepada Produsen dan atau Unit Niaga PT. Pusri di Lini III.
- (2) Produsen dan atau Unit Niaga PT. Pusri di Lini III wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan stok pupuk urea yang dikuasai secara periodik setiap bulan kepada Instansi terkait di Kabupaten/Kota.
- (3) Unit Niaga PT. Pusri dan atau Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan stok pupuk urea yang dikuasai secara periodik setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan serta Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian.

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan Keputusan ini selanjutnya akan diatur dan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Maret 2001


[Handwritten Signature]
MUT B. PANDJAITAN

PERSYARATAN DISTRIBUTOR

1. Badan Usaha Indonesia
2. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan usaha perdagangan, yaitu telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku.
3. Diutamakan yang telah berpengalaman sebagai Distributor pupuk atau komoditi lain yang berkaitan dengan pertanian.
4. Mempunyai dana sendiri untuk pembelian pupuk urea minimal untuk wilayah Pulau Jawa sebesar 200 ton dan untuk wilayah luar Pulau Jawa sebesar 100 ton.
5. Menguasai sarana penunjang minimal gudang penyimpanan pupuk dan alat angkutan.
6. Mempunyai jaringan pemasaran.
7. Mempunyai petugas teknis di wilayah kerjanya.
8. Wajib memasang papan nama dengan ukuran minimal 1 x 2 meter.

